



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUSIRAH binti (alm) SURYO TINOYO, NIK : 3310087112330067, tempat dan tanggal lahir Klaten tanggal 31 Desember 1933, Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat di Dukuh Ngering RT/RW.002/009 Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SIGIT PRATOMO, S.H. dan R. PURBONO, S.H, para Advokat pada Kantor SIGIT PRATOMO Syndicate yang beralamat di Jalan Kuntowijoyo Danu Perum. Krapyak Permai Blok A.I/26 RT.001 RW.011 Desa Merbung Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah atau Komplek Kios Perkantoran lantai 2 Terminal Ir. Soekarno, Jalan Jombor Indah, Klaten Tengah, Klaten Central Java-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **SUGINO bin (alm) TIMO PAIRO**, NIK : 3314100112480006, agama Islam, beralamat di Dukuh Cantel Wetan RT.003 RW.011 Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;
2. **SUPARTI**, NIK : 3314106502760003, agama Islam, beralamat di Dukuh Ngering RT.002 RW.009 Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;
3. **TARYONO bin SUROTO**, agama Islam, beralamat di Dukuh Ngering RT.002 RW.009 Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat III;

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SUPARDI**, NIK : 3310080203650002, agama Islam, beralamat di Dukuh Ngering RT.000 RW.000 Desa Bakung Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah;

Tergugat III, berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor W.12.U9/615/HK.04.01/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 bertindak untuk diri sendiri serta mewakili Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, sebagai **para Tergugat**;

1. **PEMERINTAH DESA NGERING**, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, berkedudukan di jalan Raya Gondang-Gantiwarno Km.1, Ngering Cilik Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah 57452. Dalam hal ini diwakili Kuasanya **LYLA PAWITRA RAHMANTO** selaku Perangkat Desa/Kaur Umum dan Perencanaan Pada Kantor Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Rekomendasi tanggal 22 Mei 2023 yang dibaca oleh Majelis Hakim sebagai Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, sebagai **Turut Tergugat I**;

2. **KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BTN) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN PROPINSI JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 88 Klaten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Joko Setyadi, A..Ptnh, Sutikno, S.T., Sapta Giri, S.H., Dhody Prasetya A, Sip. Mec Dev, Anis Mukti Purnowati, S.H., Alfitrah Nurramadhan Sudirman, S. Kom**, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKU-33.10.100.UP.02.03/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 28 April 2023 dengan Nomor Register 56/Pdt.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah berupa **PEKARANGAN** yang jelas dan nyata saat ini diketahui tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : **2102** (02102) Nama Pemegang Hak : **MUSIRAH** dengan luas : **347 M²** (*Tiga ratus Empat puluh Tujuh meter persegi*), dengan batas-batas tanah :

Sebelah Timur : Tanah **PEKARANGAN** milik Bapak **SIHNYOTO**
Sebelah Selatan : **JALAN** Kampung
Sebelah Barat : **JALAN** Kampung
Sebelah Utara : Tanah **PEKARANGAN** milik Bp **SURIP SURO**

INANGUN

terletak di Dukuh **NGERING** RT. 002 RW. 009 Desa **NGERING** Kecamatan **JOGONALAN** Kabupaten **KLATEN** Provinsi **JAWA TENGAH**;

2. Bahwa, diatas bidang tanah berupa **PEKARANGAN** milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*, diketahui telah berdiri **3** (Tiga) buah bangunan permanen berupa **RUMAH TINGGAL**, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. **1** (Satu) buah **Rumah Tinggal** yang dimiliki dan ditempati oleh Ibu **MUSIRAH** (Penggugat);
 - b. **1** (Satu) buah **Rumah Tinggal** yang milik Ibu **KATYEM** (Anak ke 1 dari Penggugat) yang ditempati anaknya / **Cucu** dari Ibu **MUSIRAH** (Penggugat);
 - c. **1** (Satu) buah **Rumah Tinggal** milik Bapak **SUGINO** (Tergugat I), dengan ukuran Panjang : **± 12 Meter** (*Dua belas meter*) dan Lebar : **± 10 Meter** (*Sepuluh meter*) yang saat ini diketahui ditempati / dihuni oleh anak perempuan dari Tergugat I bernama : Ibu **SUPARTI** Bin Sugino (Tergugat II) dan Suami dari Tergugat II, bernama : Bapak **TARYONO** Bin Suroto (Tergugat III) serta Bapak **SUPARDI** (Tergugat IV) yang diketahui menggunakan sebagian tanah milik Penggugat

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna penumpukan barang bekas (Rosok-Bahasa Jawa) yang terletak di sebelah Barat bangunan Rumah Tinggal milik Tergugat I;

3. Bahwa, **1** (Satu) buah **Rumah Tinggal** yang berdiri diatas tanah PEKARANGAN milik Penggugat, dengan ukuran Panjang : **± 12 Meter** (*Dua belas meter*) dan Lebar : **± 10 Meter** (*Sepuluh meter*) milik Bapak SUGINO (Tergugat I) sebagaimana dimaksud pada Posita angka 2 (Dua) huruf (c) perkara *a quo*, diketahui dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah **PEKARANGAN** milik Bapak **SIHNYOTO** /
Bangunan Rumah Tinggal milik Ibu **PANIYEM**

(almh)

Sebelah Selatan : **JALAN** Kampung

Sebelah Barat : **JALAN** Kampung

Sebelah Utara : Bangunan **RUMAH TINGGAL** milik Ibu **KATIYEM**

4. Bahwa, *khusus* mengenai **1** (Satu) buah Rumah Tinggal milik Tergugat I sebagaimana dimaksud pada Posita angka 2 (Dua) huruf (c) perkara *a quo*, *sebelum* mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali (Konversi/Pengakuan Hak) atas bidang tanah berupa PEKARANGAN sebagaimana dimaksud Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*, dengan dasar / Alas Hak Letter **C** Desa Ngering Nomor : **178** Persil : **61** Kelas : **III** Luas : **700 M²** Nama Wajib Pajak : **SURO TINOYO** kepada Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten KLATEN (Turut Tergugat II), sehubungan dengan kepastian hukum atas **1** (Satu) buah Rumah Tinggal milik Bapak SUGINO (Tergugat I) *meski tidak mempunyai hak* atas bidang tanah dimaksud, Penggugat telah menyampaikan kepada Bapak SUGINO (Tergugat I) dengan maksud memberikan *sebagian* bidang tanah miliknya seluas bangunan Rumah Tinggal yang telah berdiri sebelumnya. **Namun demikian**, penawaran yang telah disampaikan oleh pihak Penggugat **tidak direspon dengan baik** oleh Tergugat I, **tanpa sebab / alasan mendasar** yang menurutnya mempunyai anggapan bahwa Orang Tua / Ayah nya bernama : TIMO PAIRO (alm) semasa hidupnya mempunyai hak *separuh* atas bidang tanah berupa PEKARANGAN yang saat ini telah dikuasai atau secara yuridis telah menjadi hak milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : **2102** (02102) Nama Pemegang Hak :

Hal 4 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSIRAH dengan luas : **347 M²** (*Tiga ratus Empat puluh Tujuh meter persegi*) sebagaimana dimaksud perkara *a quo*;

5. Bahwa, untuk dan guna memastikan apakah Orang tua daripada Tergugat I mempunyai hak atas tanah berupa **1** (Satu) bidang tanah **PEKARANGAN** yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, Tergugat I berusaha mengklarifikasikan permasalahan tersebut kepada Pemerintah Desa NGERING Kecamatan JOGONALAN Kabupaten KLATEN (Turut Tergugat I). Dari klarifikasi dimaksud *khususnya* mengenai Riwayat Tanah tersebut, diperoleh keterangan dan penjelasan dari Bapak N. RAHMANTO selaku Kepala Desa NGERING yang mana pada dasar dan prinsipnya, menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa, dalam pencatatan dan penyimpanan Administrasi Pemerintah Desa NGERING Kecamatan JOGONALAN Kabupaten KLATEN, khususnya mengenai Data Yuridis tanah Obyek sengketa dalam perkara *a quo* diatas, **hanya tercatat** Letter **C** Desa Ngering Nomor : **178** Persil : **61** Kelas : **III** Luas : **700 M²** Nama Wajib Pajak : **SURO TINOYO** / milik dari (alm) Bapak Suro Tinoyo (Ayah Kandung dari Penggugat);
 - b. Bahwa, dalam pencatatan dan penyimpanan Administrasi Pemerintah Desa NGERING Kecamatan JOGONALAN Kabupaten KLATEN, khususnya mengenai Data Yuridis tanah Obyek sengketa dalam perkara *a quo* diatas, **tidak tercatat** UGERAN ataupun Surat Perjanjian yang dibuat waktu itu antara Bapak Suro Tinoyo dengan Bapak Timo Pairo, yang dapat dijadikan petunjuk apabila dikemudian hari Bapak Timo Pairo (Ayah Tergugat I) mendapatkan bagian atas 1 (Satu) bidang tanah Pekarangan tercatat pada Letter **C** Desa Ngering Nomor : **178** Persil : **61** Kelas : **III** Luas : **700 M²** Nama Wajib Pajak : **SURO TINOYO**, dimaksud dalam perkara *a quo*;
 - c. Bahwa, dalam pencatatan dan penyimpanan Administrasi Pemerintah Desa NGERING Kecamatan JOGONALAN Kabupaten KLATEN, khususnya mengenai Data Yuridis tanah Obyek sengketa dalam perkara *a quo* diatas, **tidak tercatat** Letter **C** sebelumnya yang

Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi petunjuk, apabila 1 (Satu) bidang tanah Pekarangan tercatat pada Letter **C** Desa Ngering Nomor : **178** Persil : **61** Kelas : **III** Luas : **700 M²** Nama Wajib Pajak : **SURO TINOYO** sebagaimana dimaksud Tergugat I, berasal dari Orang tua keduanya, yaitu : Bapak (alm) Suro Tinoyo dan (alm) Bapak Timo Pairo;

6. Bahwa, pasca Bapak SUGINO (Tergugat I) mendapatkan keterangan dan penjelasan dari Bapak Kepala Desa NGERING mengenai Data Yuridis yang berhubungan dengan tanah Obyek sengketa, sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*, tidak ada kejelasan, ketegasan dan kepastian hukum dari Bapak SUGINO (Tergugat I) yang *semestinya* disampaikan kepada Penggugat, mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - a. Diterima atau ditolak nya penawaran dari Penggugat kepada Tergugat I, mengenai diberikannya sebagian bidang tanah milik Penggugat, mengingat bagian bidang tanah milik Penggugat, diatas nya telah berdiri bangunan permanen berupa Rumah Tinggal milik Tergugat I, sebagaimana dimaksud Posita angka 2 (Dua) huruf (c) dan Posita angka 4 (Empat), perkara *a quo*;
 - b. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Bapak SUGINO (Tergugat I) *khususnya* dalam menguasai 1 (Satu) bangunan permanen berupa Rumah Tinggal berukuran Panjang : **± 12 Meter** (*Dua belas meter*) dan Lebar : **± 10 Meter** (*Sepuluh meter*), Ibu SUPARTI Binti Sugino (Tergugat II) dan Bapak TARYONO Bin Suroto (Tergugat III) dan Bapak SUPARDI (Tergugat IV), diatas tanah Pekarangan milik Penggugat.
7. Bahwa, dengan demikian pasca terbitnya tanda bukti hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : **2102** (02102) Nama Pemegang Hak : **MUSIRAH** Luas : **347 M²** (*Tiga ratus Empat puluh Tujuh meter persegi*) Nama Wajib Pajak : **MUSIRAH** atas 1 (Satu) bidang tanah berupa PEKARANGAN, sebagaimana dimaksud Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*, sehubungan dengan 1 (Satu) buah bangunan permanen berupa Rumah Tinggal yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I serta ditempati/dihuni oleh Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana dimaksud pada Posita angka 2 (Dua) huruf

Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c), secara otomatis Data Fisik nya berada *didalam bagian* Data Yuridis bidang tanah Pekarangan milik Penggugat;

8. Bahwa, Bapak SUGINO (Tergugat I), sebenarnya telah mengetahui mengenai fakta, riwayat atau sejarah mengenai : Hak siapa sejatinya 1 (satu) bidang tanah berupa **PEKARANGAN** yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : **2102** (02102) Nama Pemegang Hak : **MUSIRAH** dengan luas tanah : **347 M²** (*Tiga ratus Empat puluh Tujuh meter persegi*), dengan batas-batas tanah :

Sebelah Timur : Tanah **PEKARANGAN** milik Bapak **SIHNYOTO**
Sebelah Selatan : **JALAN** Kampung
Sebelah Barat : **JALAN** Kampung
Sebelah Utara : Tanah **PEKARANGAN** milik Bp **SURIP SURO**

INANGUN

terletak di Dukuh NGERING RT. 002 RW. 009 Desa NGERING Kecamatan JOGONALAN Kabupaten KLATEN Provinsi JAWA TENGAH;

9. Bahwa, pada akhir tahun 2019 pasca diterbitkan Sertipikat atas 1 (Satu) bidang tanah berupa PEKARANGAN, sebagaimana dimaksud Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*, sehubungan dengan kepastian hukum dan kedudukan hukum Bapak SUGINO (Tergugat I) serta penyelesaian permasalahan sehubungan dengan penguasaan 1 (Satu) buah bangunan permanen berupa Rumah Tinggal, sebagaimana dimaksud pada Posita angka 2 (Dua) huruf (c), Posita angka 3 (Tiga) dan Posita angka 4 (Empat) perkara *a quo*, Penggugat telah menyampaikan kepada Bapak Kepala Desa NGERING untuk difasilitasi Mediasi di Pemerintah Desa NGERING Kecamatan JOGONALAN dengan Pihak Bapak SUGINO (Tergugat I) untuk dan guna meminta serta mendengar keterangan dan ketegasan dari Bapak SUGINO (Tergugat I), mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Alasan yang mendasar dari pihak Bapak SUGINO (Tergugat I) mengenai *tidak menyetujui* untuk menerima pemberian sebagian bidang tanah berupa PEKARANGAN milik Penggugat selaku Pemegang Hak yang sah, berdasar luas bangunan sebagaimana dimaksud pada Posita angka 2 (Dua) huruf (c);
- b. Batas waktu mengenai penguasaan sebagian bidang tanah milik Ibu MUSIRAH (Penggugat) oleh Bapak SUGINO (Tergugat I) serta;

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Diserahkannya kembali* bidang tanah Pekarangan milik Penggugat yang sebelumnya berdiri bangunan permanen 1 (Satu) buah Rumah Tinggal milik Tergugat I yang ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat III atas bidang tanah sebagaimana dimaksud Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*.

Oleh Bapak Kepala Desa NGERING Kecamatan JOGONALAN Kabupaten KLATEN, sehubungan atas permohonan Penggugat tersebut, *semula ditanggapi* untuk segera dipertemukan kedua belah pihak, antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I. *Namun demikian*, **MEDIASI** yang diharapkan oleh Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat I sampai dengan saat ini, ***tidak terealisasi***;

10. Bahwa, sekira pada tanggal **22** bulan **JULI** tahun **2022** pasca tidak adanya kejelasan dan ketegasan dari Tergugat I mengenai kedudukan hukum nya atas penguasaan tanah Pekarangan dimaksud perkara *a quo*, Penggugat berupaya menyampaikan permasalahan nya dengan melalui SURAT PENGADUAN kepada Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten cq. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (PMPP) (Turut Tergugat II), perihal Permohonan MEDIASI mengenai *sebagian bidang tanah* Pekarangan milik Penggugat, yang diketahui telah berdiri bangunan permanen berupa 1 (Satu) buah Rumah Tinggal milik Tergugat I, ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat III.

Mediasi tersebut dilaksanakan dengan agenda memanggil pihak PENGADU (Penggugat) dan pihak TERADU (Tergugat I), dengan rincian / agenda penyelesaian, sebagai berikut :

- a. **MEDIASI PERTAMA**, dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **25** bulan **Agustus** tahun **2022**, kedua belah pihak telah **HADIR**. Pihak Pengadu I (Penggugat) telah menyampaikan keinginan / maksud dan tujuannya kepada Teradu I (Tergugat I) agar bidang tanah Pekarangan yang ditempatinya agar diserahkan kembali kepada Pengadu I (Penggugat). Namun demikian, belum diperoleh / tercapai kesepakatan, dikarenakan Pihak Teradu I (Tergugat I) ***belum***

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan Jawaban kepada pihak Pengadu I (Penggugat) perihal apa yang menjadi keinginan Pengadu I (Penggugat);

- b. **MEDIASI KEDUA**, dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **27** bulan **September** tahun **2022**, kedua belah pihak telah **HADIR**. Namun demikian, tetap belum tercapai kesepakatan, dikarenakan Pihak Teradu I (Tergugat I) telah menyampaikan Jawaban kepada pihak Pengadu I (Penggugat), yang pada dasarnya **tetap ingin meminta** bagian tanah obyek sengketa berupa Pekarangan, yang menurut Tergugat I, Ayah dari Tergugat I mempunyai bagian atau hak, atas tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud perkara *a quo*. Akan tetapi, Penggugat tetap pada pendirian nya, yaitu : meminta sebagian bidang tanah berupa Pekarangan yang telah ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I beserta Tergugat II dan Tergugat III. Sehingga dapat disimpulkan **tidak tercapai kesepakatan** antara kedua belah pihak dan **dinyatakan telah selesai**.

Oleh karena Mediasi yang telah dilakukan dan difasilitasi Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten (Turut Tergugat II) **tidak tercapai kesepakatan**, tanggal **28 September 2022** melalui Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan mengenai permasalahan antara Pengadu dan Teradu, Turut Tergugat II menyampaikan kepada para Pihak, dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum dikarenakan Mediasi yang dilakukan tidak tercapai kesepakatan diantara pihak-pihak terkait secara damai;

11. Bahwa, dengan demikian secara materiil bidang tanah Obyek sengketa berupa **PEKARANGAN** berukuran Panjang : **± 12 Meter** X Lebar : **± 10 Meter**, tercatat pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : **2102 (02102)** Nama Pemegang Hak : **MUSIRAH** Luas : **347 M²** Nama Wajib Pajak : **MUSIRAH**, diatasnya berdiri bangunan Rumah Tinggal milik Tergugat I, ditempati oleh Ibu SUPARTI Binti Sugino (Tergugat II), Bapak TARYONO Bin Suroto (Tergugat III) serta digunakan oleh Tergugat VI, sampai saat ini belum diserahkan oleh Bapak SUGINO (Tergugat I) kepada Penggugat selaku Pemegang Hak / pemilik tanah yang sah;

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dengan didirikannya 1 (Satu) bangunan permanen berupa Rumah Tinggal oleh dan milik Tergugat I, berukuran Panjang : \pm 12 Meter X Lebar : \pm 10 Meter, diatas bagian bidang tanah Pekarangan milik Penggugat yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2102 (02102) Nama Pemegang Hak : **MUSIRAH** Luas : 347 M² (Tiga ratus Empat puluh Tujuh meter persegi), dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah **PEKARANGAN** milik Bapak **SIHNYOTO** /
Bangunan Rumah Tinggal milik Ibu **PANIYEM**
(almh)

Sebelah : **JALAN** Kampung

Selatan

Sebelah Barat : **JALAN** Kampung

Sebelah Utara : Bangunan **RUMAH TINGGAL** milik Ibu

KATIYEM (anak dari Penggugat)

tanpa adanya keterangan, ketegasan daripada Bapak SUGINO (Tergugat I) mengenai kedudukan hukum nya atas penguasaan bidang tanah Pekarangan sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo* kepada Penggugat selaku Pemegang Hak yang sah serta *tanpa seijin* Penggugat, pasca tidak tercapainya kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I pada Mediasi sebagaimana dimaksud pada Posita angka 10 (Sepuluh) huruf (a) dan huruf (b), merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang merugikan Penggugat;

13. Bahwa, dengan dikuasainya bagian bidang tanah Pekarangan milik Penggugat oleh Tergugat I, dengan ukuran Panjang : \pm 12 Meter X Lebar : \pm 10 Meter yang diatasnya berdiri bangunan permanen berupa 1 (Satu) buah Rumah Tinggal milik Tergugat I dengan ukuran Panjang : \pm 12 Meter X Lebar : \pm 10 Meter, yang mana *jelas dan nyata telah diterbitkan* Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2102 (02102) Nama Pemegang Hak : **MUSIRAH**, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah **PEKARANGAN** milik Bapak **SIHNYOTO**

Sebelah : **JALAN** Kampung

Selatan

Sebelah Barat : **JALAN** Kampung

Sebelah Utara : Bangunan **RUMAH TINGGAL** milik Ibu

KATIYEM (anak dari Penggugat)

Hal 10 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa adanya Alas Hak dan tanpa seijin Penggugat, selaku Pemegang Hak yang sah, **dapat dikwalifikasikan** sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang sangat merugikan Penggugat;

14. Bahwa, perbuatan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV *dengan cara:*

a. Sengaja menguasai bagian bidang tanah berupa **PEKARANGAN** milik Penggugat, sebagaimana dimaksud Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*, secara melawan Hak, di atasnya berdiri bangunan permanen berupa 1 (Satu) buah Rumah Tinggal milik dari Bapak SUGINO (Tergugat I), berukuran Panjang : **± 12 Meter** X Lebar : **± 10 Meter**, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Timur : Tanah **PEKARANGAN** milik Bapak
SIHNYOTO
Sebelah : **JALAN** Kampung
Selatan
Sebelah Barat : **JALAN** Kampung
Sebelah Utara : Tanah **PEKARANGAN** milik Bapak **SURIP**
SURO INANGUN

terletak di Dukuh NGERING, RT. 002 RW. 009 Desa NGERING Kecamatan JOGONALAN Kabupaten KLATEN;

b. Tidak memberitahukan dan tidak menyampaikan kejelasan dan ketegasan pasca Mediasi pada Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Klaten, mengenai : kepastian hukum dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III *tidak terkecuali* Tergugat IV yang mana turut menggunakan sebagai penumpukan barang bekas (*Rosok-Bahasa Jawa*) serta dalam menempati bagian bidang tanah Pekarangan milik Penggugat;

c. Tidak menyerahkan dan mengosongkan bidang tanah PEKARANGAN milik Penggugat yang di atasnya berdiri 1 (Satu) bangunan permanen berupa Rumah Tinggal milik Bapak SUGINO (Tergugat I) dengan ukuran, Panjang : **± 12 Meter** X Lebar : **± 10 Meter**, secara sukarela kepada Penggugat;

Hal 11 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln



merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang sangat merugikan Penggugat;

15. Bahwa, dengan adanya **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang dilakukan oleh Bapak SUGINO (Tergugat I), Ibu SUPARTI (Tergugat II), Bapak TARYONO (Tergugat III) dan Bapak SUPARDI (Tergugat IV) secara melawan hak, maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk menyerahkan bidang tanah berupa **PEKARANGAN** milik Penggugat berukuran Panjang : **± 12 Meter** X Lebar : **± 10 Meter**, diatasnya berdiri 1 (Satu) bangunan permanen berupa Rumah Tinggal, tercatat pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : **2102 (02102)** Nama Pemegang Hak : **MUSIRAH** Luas : **347 M²**, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah **PEKARANGAN** milik Bapak **SIHNYOTO**
Sebelah : **JALAN** Kampung

Selatan
Sebelah Barat : **JALAN** Kampung
Sebelah Utara : Bangunan **RUMAH TINGGAL** milik Ibu **KATIYEM**

(anak dari Penggugat)

yang terletak di Dukuh NGERING RT. 002 RW. 009 Desa NGERING Kecamatan JOGONALAN Kabupaten KLATEN kepada Penggugat, selaku pemilik yang sah secara sukarela, tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dan bersih serta bebas dari beban atau tanggungan apapun kepada Penggugat;

16. Bahwa, oleh karena Bapak SUGINO (Tergugat I), Ibu SUPARTI Binti Sugino (Tergugat II), Bapak TARYONO Bin Suroto (Tergugat III) dan Bapak SUPARDI (Tergugat IV), *jelas dan nyata* melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**, maka patut menurut hukum agar para Tergugat di hukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

17. Bahwa, agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari itikad tidak baik dari para Tergugat, yaitu : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan pemutus perkara ini, agar dapat diletakkan **Sita Jaminan** /

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln



Conservatoir Beslaag (CB) atas bidang tanah **PEKARANGAN** berukuran Panjang : \pm 12 Meter X Lebar : \pm 10 Meter yang diatasnya berdiri 1 (Satu) buah bangunan Rumah Tinggal yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan ukuran Panjang : \pm 12 Meter X Lebar : \pm 10 Meter, tercatat pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : **2102** (02102) Nama Pemegang Hak : **MUSIRAH**, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah **PEKARANGAN** milik Bapak **SIHNYOTO** /
Bangunan Rumah Tinggal milik Ibu **PANIYEM**
(almh)

Sebelah : **JALAN** Kampung

Selatan

Sebelah Barat : **JALAN** Kampung

Sebelah Utara : Bangunan **RUMAH TINGGAL** milik Ibu **KATIYEM**
(anak dari Penggugat)

terletak di Dukuh **NGERING** RT. 002 RW. 009 Desa **NGERING**
Kecamatan **JOGONALAN** Kabupaten **KLATEN**

18. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoorbijvoord*);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri **KLATEN** Kelas I A cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa 1 (Satu) bidang tanah **PEKARANGAN** yang tercatat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : **2102** (02102) Nama Pemegang Hak : **MUSIRAH** dengan luas : **347 M²** (*Tiga ratus Empat puluh Tujuh meter persegi*), dengan batas-batas tanah :

Sebelah Timur : Tanah **PEKARANGAN** milik Bapak **SIHNYOTO**

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : **JALAN** Kampung
Sebelah Barat : **JALAN** Kampung
Sebelah Utara : Tanah **PEKARANGAN** milik Bp **SURIP SURO INANGUN**
terletak di Dukuh NGERING RT. 002 RW. 009 Desa NGERING Kecamatan
JOGONALAN Kabupaten KLATEN, adalah **sah menurut hukum** milik Ibu
MUSIRAH (Penggugat);

3. Menyatakan menurut hukum, penguasaan **1** (Satu) buah bangunan berupa
Rumah Tinggal berukuran Panjang : **± 12** Meter X Lebar : **± 10** Meter oleh
Bapak SUGINO (Tergugat I) **tanpa Alas Hak** yang sah, *jelas dan nyata*
berdiri diatas bidang tanah **PEKARANGAN** milik Penggugat, tercatat pada
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : **2102** (02102) Nama Pemegang Hak :
MUSIRAH Luas : **347 M²** (*Tiga ratus Empat puluh Tujuh meter persegi*)
Nama Wajib Pajak : **MUSIRAH**, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Timur : Tanah **PEKARANGAN** milik Bapak **SIHNYOTO**
Sebelah Selatan : **JALAN** Kampung
Sebelah Barat : **JALAN** Kampung
Sebelah Utara : Tanah **PEKARANGAN** milik Bp **SURIP SURO INANGUN**
terletak di Dukuh NGERING RT. 002 RW. 009 Desa NGERING Kecamatan
JOGONALAN Kabupaten KLATEN Provinsi JAWA TENGAH, merupakan
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sangat merugikan Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum, Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III
dan Tergugat IV, *dengan cara* :

- a. *Sengaja menguasai bagian bidang tanah* berupa **PEKARANGAN** milik
Penggugat, sebagaimana dimaksud Posita angka 1 (Satu) perkara *a*
quo, secara *melawan Hak*, diatasnya berdiri bangunan permanen
berupa **1** (Satu) buah Rumah Tinggal milik dari Bapak SUGINO
(Tergugat I), berukuran Panjang : **± 12** Meter X Lebar : **± 10** Meter,
dengan batas-batas tanah:

Sebelah Timur : Tanah **PEKARANGAN** milik Bapak **SIHNYOTO**
Sebelah : **JALAN** Kampung
Selatan
Sebelah Barat : **JALAN** Kampung
Sebelah Utara : Tanah **PEKARANGAN** milik Bapak **SURIP**

SURO INANGUN

terletak di Dukuh NGERING, RT. 002 RW. 009 Desa NGERING
Kecamatan JOGONALAN Kabupaten KLATEN;

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tidak memberitahukan dan tidak menyampaikan kejelasan dan ketegasan pasca Mediasi pada Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Klaten, mengenai : kepastian hukum dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III *tidak terkecuali* Tergugat IV yang mana turut menggunakan sebagai penumpukan barang bekas (*Rosok-Bahasa Jawa*) serta dalam menempati bagian bidang tanah Pekarangan milik Penggugat;

c. Tidak menyerahkan dan mengosongkan bidang tanah PEKARANGAN milik Penggugat yang diatasnya berdiri 1 (Satu) bangunan permanen berupa Rumah Tinggal milik Bapak SUGINO (Tergugat I), dengan ukuran, Panjang : ± 12 Meter X Lebar : ± 10 Meter, secara sukarela kepada Penggugat;

merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang merugikan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan bidang tanah berupa **PEKARANGAN** milik Penggugat berukuran Panjang : ± 12 Meter X Lebar : ± 10 Meter, diatasnya berdiri 1 (Satu) bangunan permanen berupa Rumah Tinggal, tercatat pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : **2102** (02102) Nama Pemegang Hak : **MUSIRAH** Luas : **347 M²**, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah **PEKARANGAN** milik Bapak **SIHNYOTO**
Sebelah : **JALAN** Kampung

Selatan
Sebelah Barat : **JALAN** Kampung
Sebelah Utara : Bangunan **RUMAH TINGGAL** milik Ibu **KATIYEM**

(anak dari Penggugat)

yang terletak di Dukuh NGERING RT. 002 RW. 009 Desa NGERING Kecamatan JOGONALAN Kabupaten KLATEN kepada Penggugat, selaku pemilik yang sah secara sukarela, tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dan bersih serta bebas dari beban atau tanggungan apapun kepada Penggugat;

6. Menghukum bagi siapa saja yang menguasai *bidang tanah* Obyek sengketa berupa tanah PEKARANGAN diatasnya berdiri 1 (Satu) bangunan Rumah

Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal, berukuran Panjang : ± 12 Meter X Lebar : ± 10 Meter, yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : **2102** (02102) Nama Pemegang Hak : **MUSIRAH** Luas : **347 M²** (*Tiga ratus Empat puluh Tujuh meter persegi*) untuk menyerahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah secara sukarela, tanpa syarat, dalam keadaan kosong dan bersih serta bebas dari beban atau tanggungan apapun;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan / *Conservatoir Beslaag* (CB) atas bidang tanah Obyek sengketa berupa **PEKARANGAN**, Panjang : ± 12 Meter X Lebar : ± 10 Meter, diatasnya berdiri **1** (Satu) buah bangunan Rumah Tinggal, dengan Panjang : ± 12 Meter X Lebar : ± 10 Meter milik Tergugat I, tercatat pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : **2102** (02102) Nama Pemegang Hak : **MUSIRAH** Luas : **347 M²** (*Tiga ratus Empat puluh Tujuh meter persegi*), dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah **PEKARANGAN** milik Bapak **SIHNYOTO**
Sebelah : **JALAN** Kampung

Selatan
Sebelah Barat : **JALAN** Kampung
Sebelah Utara : Bangunan **RUMAH TINGGAL** milik Ibu **KATIYEM**

(anak dari Penggugat)

terletak di NGERING, RT. 02 RW. 09 Desa NGERING Kecamatan JOGONALAN;

8. Memerintahkan kepada para Tergugat, yaitu : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan menjalankan isi putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri KLATEN Kelas I A berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat menghadap Kuasanya, para Tergugat telah hadir Kuasa Insidentil

Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Tergugat III yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, sedangkan untuk Turut Tergugat I telah datang menghadap Kuasanya, demikian pula dengan Turut Tergugat II telah datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANDRI WAHYUDI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Kami tergugat I sampai IV menyatakan bahwa yang ditulis dalam berita acara gugatan itu tidak tepat atau tidak benar adanya.

Saya :

1. SURANI binti (Alm) TIMO PAIRO
2. SUGINO bin (Alm) TIMO PAIRO (Tergugat I)
3. (Almh) PANIYEM binti (Alm) TIMO PAIRO

Saya bertiga (3) anak dari (Alm) TIMO PAIRO lahir di tanah itu RT. 002/RW. 009 di Dukuh Ngering, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten.

Sengketa atau terjadinya gugatan di Pengadilan Klaten Kelas IA berawal dari tahun 2017.

Hal 17 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Ngering Jalan Raya Gondang Ganti Warno KM 1 Ngering Cilik Desa Ngering, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57452 ada pendaftaran PRONA (Program Proyek Operasi Agraria). Pada waktu ada pendaftaran PRONA itu saya SUGINO bin (Alm) TIMO PAIRO dan anak-anak dari PAKDHE (Alm) SURO TINOYO dipanggil di Kantor Pemerintahan Desa Ngering dan disitu ada petugas dari BPN (Badan Pertahanan Nasional).

Bapak N. RAHMANTO sebagai Kepala Desa menerangkan bahwa di Dukuh Ngering akan ada penyertifikatan gratis (PRONA) dari pembicaraan itu membahas masalah tanah.

Dalam pertemuan itu Kepala Pemerintahan Desa Ngering yaitu Bapak N. RAHMANTO yang didampingi Bapak-bapak dari BPN menunjukkan dan menerangkan bahwa buku C Desa Ngering No. 178 Persil 61 Kelas III luas $\pm 700 \text{ m}^2$ nama wajib pajaknya : SURO TINOYO yaitu (PAKDHE SAYA SUGINO), maka itu saya benarkan dan saya setuju, tapi biar surat pajaknya atas nama SURO TINOYO namun saya (SUGINO) dan adik saya (PANIYEM) juga ikut menanggung atau membayar pajak tahunan itu.

Tanah yang luasnya $\pm 700 \text{ m}^2$ sejak dulu sudah ditempati ahli waris SURO TINOYO dan TIMO PAIRO. Saya SUGINO bin (Alm) TIMO PAIRO dan adik saya PANIYEM hanya menempati bagian tanah itu $\pm 120 \text{ m}^2$.

Bapak Hakim Yang Mulia kelas IA Klaten

Karena dalam pembuatan sertifikat itu gagal atau dalam sengketa maka secara diam-diam keluarga MUSIRAH binti (Alm) TIMO PAIRO mengajukan dengan jalur mandiri penyertifikatan itu dan kenapa dengan jalur mandiri penyertifikatan itu bisa jadi sedangkan Bapak Kepala Desa Ngering dan Bapak dari BPN (Badan Pertahanan Nasional) tahu bahwa tanah yang terletak di Dukuh Ngering RT. 002/RW. 009, Jogonalan, Klaten itu masih ada masalah atau sengketa keluarga mulai tahun 2017 memang kalau dilihat dari bukti buku C Desa saya SUGINO bin (Alm) TIMO PAIRO tidak mempunyai hak atas tanah itu tapi kalau mengacu dari KRONOLOGI asal-usul tanah itu, saya (SUGINO) dan adik saya PANIYEM mempunyai hak penuh atas tanah itu. Saya (SUGINO)

Hal 18 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu dan menyadari bahwa waktu jaman penjajahan Belanda apa yang dimiliki orang tua pasti dinamakan atau dikuasakan anak pertama (I).

Dengan terbitnya 2 sertifikat 1. Atas nama MUSIRAH No. SHM 2102 luas $\pm 347 \text{ m}^2$ dan 2. Atas nama SIHNYOTO No. SHM 2101 luas $\pm 349 \text{ m}^2$ kedua (2) nama itu, anak dari (Alm) SURO TINOYO maka kami anak-anak ahli waris dari (Alm) TIMO PAIRO bin (Alm) SURO TARUNO merasa dibodohi dan dibohongi sebagai cucunya (Alm) SURO TARUNO, karena kami tidak mendapat hak atas tanah itu.

Kronologi asal-usul tanah itu yang berada di Dukuh Ngering, Jogonalan, Klaten pada penjajahan Belanda di Dukuh Ngering RT. 002/RW. 009, Jogonalan, Klaten hidup seorang suami istri yang bernama SURO TARUNO dan istrinya GINAH. Tanah yang ditempati itu diperoleh dari jual beli adat, dalam hukum adat jual beli tanah dikenal dengan istilah dalam bentuk JUAL LEPAS yaitu suatu penyerahan tanah kepada pihak lain (pembeli) dengan pembayaran dengan secara tunai atau sitem BARTER (jual beli dengan cara tukar menukar barang atau benda bukan uang). Dimana hak milik atas dibatasi itu berpindah ke tangan untuk seterusnya. Jual beli diwaktu itu hanya dibatasi dengan pohon atau batu.

Tanah yang dibeli SURO TARUNO ditandai pohon BLEDREK itu yang utara, kalau yang selatan ditandai dengan pohon DADAP.

SURO TARUNO dan GINAH dalam perkawinannya itu dikaruniai dua (2) anak yaitu :

1. SURO TINOYO bin (Alm) SURO TARUNO
2. TIMO PAIRO bin (Alm) SURO TARUNO

Kedua anak tersebut selisih umurnya kurang lebih 6 tahun. Walaupun dalam keadaan kekurangan, anak-anak dari SURO TARUNO dan GINAH hidup rukun, dengan berjalannya waktu anak-anaknya tumbuh besar, anak SURO TARUNO yang pertama (1) yaitu SURO TINOYO menikah dengan TARI, setelah perkawinan itu SURO TINOYO dan TARI mendirikan rumah gubuk yang bersebelahan dengan rumah Bapaknya (SURO TARUNO).

Dari perkawinannya SURO TINOYO dan TARI dikaruniai 3 anak yaitu :

1. SUTO TUKINEM

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUHNYOTO

3. MUSIRAH

Anak kedua yaitu TIMO PAIRO masih tinggal bersama Bapaknyanya (SURO TARUNO/GINAH) merasa anaknya yang ke 2 sudah besar, maka SURO TARUNO dan istrinya GINAH berpesan pada anaknya dan isi pesan itu

Tanah ini nanti kamu bagi dua (2) yang utara menempati utara yang selatan menempati selatan. Yang utara dibatasi dengan pohon dadap, yang selatan dibatasi dengan pohon bledrek.

Setelah TIMO PAIRO menikah dia tinggal serumah dengan Bapaknyanya (SURO TARUNO/GINAH). Sesudah SURO TARUNO/GINAH meninggal dunia, TIMO PAIRO dan istrinya JUMIYEM menempati rumah Bapaknyanya.

Perkawinan TIMO PAIRO dan JUMIYEM dikaruniai tiga (3) anak yaitu :

1. SURANI

2. SUGINO

3. PANIYEM (Adik SUGINO) dalam gugatan No. 149/Pdt G/2022/PN Klaten yang dulu turut Tergugat II. Dengan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan berterimakasih kepada Bapak/Ibu Hakim yang telah membatalkan gugatan itu sekarang telah meninggal dunia.

Antara SURO TINOYO dan adiknya TIMO PAIRO dan anak-anaknya dari dua bersaudara itu dulunya hidup rukun dan saling membantu.

Kepada Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia di Pengadilan Kelas IA Klaten.

Demi Allah Demi Rosululloh

Tanah itu benar-benar diceritakan atau disejajarkan oleh Bapak saya (Alm) TIMO PAIRO untuk itu saya (SUGINO) dan adik saya (PANIYEM) minta diwelas diasihi dan mohon dibantu untuk membatalkan dua sertifikat itu yang atas nama SUMIRAH dan SIHNYOTO.

Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia, demikian sejarah singkat tanah yang terletak di Dukuh Ngering RT. 002/RW. 009, Jogonalan, Klaten ini kami buat.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa, Ibu MUSIRAH Binti (alm) Suro Tinoyo (Penggugat) merupakan Ahli Waris dari (alm) Suro Tinoyo selalu Pemilik bidang tanah berupa

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKARANGAN yang diketahui tercatat pada pembukuan / administrasi Pemerintah Desa NGERING Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, dengan Letter C Desa Ngering Nomor : 178 Persil : 65 Kelas : P.III Seluas : ± 700 M (*Tujuh ratus meter*) Nama Wajib Pajak : SUROTINOYO alias Midi;

2. Bahwa, BENAR adanya sebagian bidang tanah berupa PEKARANGAN milik Ibu MUSIRAH (Penggugat) yang saat ini diketahui telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2102 (02102) Nama Pemegang Hak : MUSIRAH dengan luas tanah : 347 M^2 (*Tiga ratus Empat puluh Tujuh meter persegi*), telah berdiri bangunan permanen berupa 1 (Satu) Rumah Tinggal milik Bapak SUGINO (Tergugat I) yang saat ini ditempati oleh Ibu SUPARTI (Tergugat II), Bapak TARYONO (Tergugat III) dan digunakan untuk penumpukan barang bekas sebagai mata pencaharian oleh Bapak SUPARDI (Tergugat IV);
3. Bahwa, BENAR adanya sebagaimana yang dimaksud dan disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan nya Nomor 5 (Lima) huruf (a), Huruf (b) dan huruf (c) Halaman 4, yang mana berdasarkan pembukuan / pencatatan administrasi pada Pemerintah Desa NGERING Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, bidang tanah milik Ibu MUSIRAH (Penggugat) sebagaimana dimaksud pada angka 2 (Dua) diatas, diterbitkan Sertipikat tanah nya dengan Alas Hak : Letter C Desa Ngering Nomor : 178 Persil : 65 Kelas : P.III Luas : ± 700 M (*Tujuh ratus meter*) Nama Wajib Pajak : SUROTINOYO alias Midi;
4. Bahwa, berdasarkan pembukuan / pencatatan administrasi pada Pemerintah Desa NGERING Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, khususnya mengenai tanah Obyek sengketa 1 (Satu) bidang tanah PEKARANGAN milik Ibu MUSIRAH (Penggugat) yang berasal dari Letter C Desa Ngering Nomor : 178 Persil : 65 Kelas : P.III Luas : ± 700 M (*Tujuh ratus meter*) Nama Wajib Pajak : SUROTINOYO alias Midi tidak diketemukan Data sebelumnya pada Pemerintah Desa NGERING Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, dimana 1 (Satu) bidang tanah

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKARANGAN milik (alm) SURO TINOYO tersebut, berasal dari pendahulunya (Orang Tua, Kakek maupun Nenek dari (alm) Suro Tinoyo);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Bahwa terhadap perkara Nomor: 56/Pdt.G/2023/PN.KIn. dengan obyek sengketa berupa sebidang tanah bersertipikat Hak Milik No. 2102/Ngering seluas 347 m² yang terletak di Desa Ngering Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten tercatat atas nama Musirah terbit tanggal 7 Oktober 2019 berdasarkan pengakuan Hak Anggaduh C 178/P 65 kelas III sebagian;

Berdasarkan Pernyataan/Keterangan Ahli Waris tanggal 14 Januari 2019 yang diregister Kepala Desa Ngering tanggal 14 Januari 2019 No. DS 5930/01/01/2019 dan register Camat Jogonalan tanggal 15 Januari 2019;

Demikian jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan para Tergugat telah menyampaikan Duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : DS.474.3 / 31 / XII / 2018 tertanggal 17 Desember 2018 atas nama Suro Tinoyo, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : DS.474.3 / 04 / I / 2019 tertanggal 07 Januari 2019 atas nama Tari / Suro Tinoyo, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : DS.474.3 / 30 / XII / 2018 tertanggal 17 Desember 2018 atas nama Tukinem Sutotinoyo, bukti surat

Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) N.I.K : 3310087112330067 tertanggal 17 Januari 2018 atas nama Musirah, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3310080401190008, tertanggal 7 Februari 2023 atas nama Kepala Keluarga Pawiro Sumarto (suami Musirah), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) N.I.K : 3310083112450054 tertanggal 3 Oktober 2012 atas nama Sihnyoto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3310080403060029, tertanggal 9 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga Sihnyoto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan / Keterangan Ahli Waris, Nomor : DS.5930/01/01/2019, tanggal 14 Januari 2019 atas nama Suro Tinoyo, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Daftar C Untuk Desa (Letter C 178) Nama Wajib Pajak : Suro Tinoyo alias Midi. Nomor C : 178 Persil : 65 Kelas : III Luas : \pm 700 M Tempat Tinggal: Ngering Status Tanah : Pekarangan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi SPPT - PBB & STTS tahun 2019 dari Suro Tinoyo Nomor Obyek Pajak (NOP) : 33.10.090.007.004-0074.0, Nama Wajib Pajak : Suro Tinoyo, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-10;

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas 1 (Satu) bidang tanah pekarangan yang tercatat pada Letter C Desa Ngering Nomor : 178 Persil : 65 Kelas : III dengan luas : \pm 700 M Nama Wajib Pajak : Suro Tinoyo, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Daftar Buku C Pemilik Tanah : Suro Tinoyo alias Midi. Nomor C : 178 Persil : 65 Kelas : III Luas : \pm 700 M Tempat Tinggal : Ngering Status Tanah : Pekarangan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris 1 (Satu) bidang tanah Pekarangan yang tercatat pada Letter C Desa Ngering Nomor : 178 Persil : 65 Kelas : III dengan luas : \pm 700 M Nama Wajib Pajak : Suro Tinoyo, tertanggal 14 Januari 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sket Pembagian Bidang Tanah Pemilik Tanah : Suro Tinoyo alias Midi Nomor C : 178 Persil : 65 Kelas : III Luas : \pm 700 M Tempat Tinggal : Ngering Status Tanah : Pekarangan, bukti surat mana telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 724-725/002-11-19/VII/2019, tertanggal 1 Juli 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah Nomor : 02102 (2102) Nama Pemegang Hak : Musirah, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi SPPT - PBB & STTS Tahun 2022 dari Musirah Nomor Obyek Pajak (NOP) : 33.10.090.007.004-0179.0, Nama Wajib Pajak : Musirah, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-17;

Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 503.3/703 Tahun 2019, tertanggal 8 November 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 391/Ket-11.19/IX/2021, tertanggal 22 September 2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Undangan Mediasi Dari BPN (Ke-1) Nomor : 796/UND-33.10.600.MP.01.02/VIII/2022, tertanggal 19 Agustus 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Undangan Mediasi Dari BPN (Ke-1) Nomor : 876/UND-33.10.600.MP.01.02/IX/2022, tertanggal 9 September 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : MP.02.01/964-33.10/IX/2022, tertanggal 28 September 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah, Nomor : 02101 (2101) Nama Pemegang Hak : Sihnyoto bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) N.I.K : 3314100112480006 tertanggal 12 September 2012 atas nama Sugino, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-1;

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) N.I.K : 3310081506770002 tertanggal 21 Maret 2019 atas nama Tariyono, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) N.I.K : 3314106502760003 tertanggal 21 Maret 2019 atas nama Suparti, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto printout atas nama Sumirah, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Foto di HP Tariyono dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto printout atas nama Tariyono dan Supardi, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Foto di HP Tariyono dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto printout atas nama Sugino dan Suparti, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Foto di HP Tariyono dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) N.I.K : 3310080203650002 tertanggal 11 September 2012 atas nama Supardi, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Kematian No.Ds.474.3/23/VI/84, tertanggal 5 Juni 1984 atas nama Timopawiro, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DWIJO HADI RIYANTO :

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah para pihak kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan tanah yang ditempati Penggugat dan Para Tergugat;

Hal 26 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang ditempati Penggugat dan para Tergugat tersebut setahu Saksi di Dukuh Ngering;
- Bahwa setahu saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah Utara : Pekarangan milik siapa Saksi tidak tahu.
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Selatan : Jalan
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Ngering sejak lahir;
- Bahwa Ibu Musirah dan Pak Sugino bertempat tinggal di Dukuh Ngering tersebut setahu Saksi sejak lahir;
- Bahwa Ibu Musirah dan Pak Sugino tersebut masih ada hubungan keluarga, satu eyang (mbah);
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah harta peninggalan dari Mbah Surotinoyo dan Mbah Surotaruno.
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi Mbah Surotinoyo mempunyai dua orang anak yaitu 1. Mbah Surotaruno dan 2. Mbah Timopawiro;
- Bahwa Mbah Surotaruno mempunyai tiga orang anak yaitu 1. Ibu Musirah, 2. Pak Sihnyoto dan 3. Pak Suto;
- Bahwa Mbah Timopawiro mempunyai tiga orang anak yaitu 1. Pak Sugino, 2. Bu Sipon dan 3. anak perempuan di Sumatera Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak ada masalah, tanah tersebut masih ditempati bersama;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sebelumnya yang sebelah Utara ditempati Mbah Surotaruno dan yang sebelah Selatan ditempati Mbah Timopawiro dengan batas gedhek dari bambu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah pekarangan tersebut sudah dibagi dua;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah pekarangan tersebut;

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Ibu Musirah mempunyai dua orang anak yaitu satu laki-laki dan satu perempuan, akan tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu Saksi Pak Sihnyoto mempunyai dua orang anak, akan tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu Saksi Pak Suto sudah meninggal dunia dan tidak punya anak;
- Bahwa setahu Saksi Pak Sihnyoto masih hidup dan menempati tanah yang ada rumahnya menghadap ke Timur;
- Bahwa setahu Saksi posisi rumah Pak Sihnyoto di belakang rumah Bu Sipon;
- Bahwa setahu Saksi Pak Sugino punya anak dua orang anak, perempuan semua, tapi namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi Bu Sipon punya anak dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan, tapi namanya Saksi tidak tahu dan sekarang posisinya di Sumatera;
- Bahwa setahu Saksi Bu Sipon sudah meninggal dunia;
- Bahwa posisi rumah Bu Sipon di Dukuh Ngering, menghadap ke selatan paling timur, termasuk tanah yang disengketakan;
- Bahwa Pak Surotinoyo mempunyai tanah di Dukuh Ngering, setahu Saksi yaitu tanah yang disengketakan;
- Bahwa sebelumnya tanah Pak Surotinoyo tersebut setahu Saksi belum dibagi, hanya disuruh menempati saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan setahu Saksi, Pak Sugino waktu membangun rumah pernah di suruh pergi dan membongkar rumahnya oleh Bu Musirah (Penggugat);
- Bahwa Saksi belum pernah menjadi kakak ipar dari Pak Sugino;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi WAGINEM :

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah para pihak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi asli penduduk Dukuh Ngering, sejak lahir sebagai penduduk di Dukuh Ngering;
- Bahwa setahu Saksi nama ayah Bu Musirah adalah Mbah Suro;
- Bahwa setahu Saksi nama ayah Pak Sugino adalah mbah Timopawiro;
- Bahwa setahu Saksi Mbah Suro adalah kakak Kandung dari Mbah Timopawiro;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama ayah kandung Mbah Suro dan Mbah Timopawiro;
- Bahwa setahu Saksi ada dua anak kandung Mbah Suro yaitu Bu Musirah dan Pak Sihnyoto;
- Bahwa setahu Saksi ada tiga anak kandung Mbah Timopawiro yakni Pak Sugino, Bu Surani dan Bu Sipon;
- Bahwa tempat tinggal Mbah Suro dan Mbah Timopawiro pada waktu masih hidup tinggal di Dukuh Ngering, yang sekarang tanah tersebut ditempati oleh Bu Musirah dan Pak Sugino;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi tanah tersebut belum dibagi, hanya tinggal menempati saja yang sebelah utara ditempati Mbah Suro, sedangkan yang sebelah selatan ditempati oleh Mbah Timopawiro;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi ayah kandungnya bernama Mbah Surotaruno;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi tanah tersebut sebelumnya milik Mbah Surotaruno;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan separuhnya, termasuk tanah yang ditempati Pak Sugino;
- Bahwa Saksi Dwijo dan Pak Sugino tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Dwijo tidak pernah menjadi kakak ipar dari Pak Sugino, hanya sebagai tetangga Pak Sugino;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Turut Tergugat I telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Daftar C untuk Desa (Letter C 178) Nama Wajib Pajak : Suro Tinoyo alias Midi. Nomor C : 178 Persil : 65 Kelas : III Luas : \pm 700 M, Tempat Tinggal, Ngering Status Tanah : Pekarangan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda TT-1;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Turut Tergugat II tidak menyampaikan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap obyek sengketa berupa : penguasaan 1 (Satu) buah bangunan Rumah Tinggal berukuran Panjang : \pm 12 Meter X Lebar : \pm 10 Meter oleh Bapak SUGINO (Tergugat I) yang berdiri diatas bidang tanah pekarangan milik Penggugat, tercatat pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2102 (02102) Nama Pemegang Hak : MUSIRAH Luas : 347 M² (Tiga ratus Empat puluh Tujuh meter persegi) Nama Wajib Pajak : MUSIRAH, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Bapak SIHNYOTO
Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Hal 30 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Kampung
Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik Bapak SURIP SURO INANGUN
terletak di Dukuh Ngering RT. 002 RW. 009 Desa Ngering Kecamatan
Jogonalan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tanah yang luasnya $\pm 700 \text{ m}^2$ sejak dulu sudah ditempati ahli waris SURO TINYO dan TIMO PAIRO. Tergugat I (SUGINO bin (Alm) TIMO PAIRO) dan adik Tergugat I (PANIYEM) hanya menempati bagian tanah itu $\pm 120 \text{ m}^2$. Jika berdasarkan bukti buku C Desa Tergugat I (SUGINO bin (Alm) TIMO PAIRO), tidak mempunyai hak atas tanah itu, namun jika mengacu dari kronologi asal-usul tanah itu, Tergugat I (SUGINO) dan adik Tergugat I (PANIYEM) mempunyai hak penuh atas tanah itu. Tergugat I (SUGINO) tahu dan menyadari bahwa pada masa penjajahan Belanda apa yang dimiliki orang tua pasti dinamakan atau dikuasakan anak pertama (I);

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah menyampaikan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-23;

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil bantahannya para Tergugat telah menyampaikan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-8 dan telah pula menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, yaitu Saksi DWIJO HADI RIYANTO dan Saksi WAGINEM;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat I telah menyampaikan bukti surat tertanda T.T-1, namun tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Pengugat (MUSIRAH) dan SIHNYOTO adalah ahli waris dari Bapak SUROTINOYO dan Ibu TARI sebagaimana bukti surat tertanda P-5 berupa Kartu Keluarga atas

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PAWIRO SUMARTO, P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama SIHNYOTO, P-8 berupa Pernyataan Keterangan Ahli Waris, P-13 berupa Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan P-14 berupa Sket Pembagian. Berdasarkan bukti surat tertanda P-1 SUROTINOYO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1946 dan berdasarkan bukti surat tertanda P-2 TARI/SURO TINOYO telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan SIHNYOTO menunjukkan bahwa Penggugat dan SIHNYOTO lahir di Klaten dan tinggal di Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-9 dan P-10 berupa Daftar C Untuk Desa dengan Wajib Pajak atas nama SUROTINOYO, bukti surat tertanda P-11 berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 14 Januari 2019, bukti surat tertanda P-12 dan bukti surat tertanda T.T-1 berupa Kutipan Daftar Buku C yang didaftarkan pada tanggal 18 Januari 2019, bukti surat tertanda P-13 berupa Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan, bukti surat tertanda P-14 berupa Sket Pembagian serta bukti surat tertanda P-15 berupa Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah "A" kemudian terbitlah bukti surat tertanda P-19 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, bukti surat tertanda P-16 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02102, luas 347 M² Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Jawa Tengah dan bukti surat tertanda Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama MUSIRAH dan terbitlah bukti surat tertanda P-23 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02101, luas 349 M² Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten atas nama SIHNYOTO;

Menimbang para Tergugat berdasarkan bukti surat tertanda T-1, T-2, T-3 dan T-7 berupa Kartu Tanda Penduduk masing-masing menunjukkan bahwa para Tergugat lahir di Klaten sedangkan T-2, dan T-3 berdomisili di Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. Sedangkan bukti surat tertanda T-4, T-5 dan T-6 oleh karena merupakan hasil cetak dari bukti elektronik sebagai alat bukti membutuhkan proses validasi maka terhadap bukti surat tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Saksi yang diajukan oleh para Tergugat yakni keterangan Saksi DWIJO HADI RIYANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat (MUSIRAH) dan Tergugat I (SUGINO) masih ada hubungan keluarga yakni satu Mbah (eyang) dan setahu Saksi sebelumnya antara Penggugat dan para Tergugat tidak ada masalah, tanah tersebut masih ditempati bersama. Keterangan Saksi WAGINEM yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama ayah Penggugat dan nama ayah SIHNYOTO adalah Mbah Suro sedangkan nama ayah Tergugat I adalah Mbah Timopawiro, Mbah Suro adalah kakak kandung dari Mbah Timopawiro, Mbah Suro dan Mbah Timopawiro tinggal di Desa Ngering yang sekarang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat I, menurut cerita orang tua Saksi tanah tersebut belum dibagi, hanya tinggal menempati saja yang sebelah utara ditempati mbah Suro (orang tua Penggugat), sedangkan yang selatan ditempati Mbah Timopawiro;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat maupun alat bukti yang disampaikan para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Letter C Desa adalah catatan di Desa tentang tanah-tanah yang ada dalam wilayah Desa dan hanya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penarikan pajak. Sementara SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 02102 atas nama MUSIRAH dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02101 atas nama SIHNYOTO adalah benar merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem stelsel negatif, yakni apabila terdapat keterangan yang tidak benar di dalam Sertipikat Hak Atas Tanah, maka terhadap Sertipikat tersebut dapat dirubah/diperbaiki. Tujuan dari sistem ini adalah untuk melindungi pemilik hak atas tanah, upaya penyelidikan terhadap asal-usul riwayat tanah. Sehingga setiap orang yang merasa berhak atas tanah maka ia dapat mengajukan gugatan/perlawanan terhadap setiap orang yang menguasai tanah tersebut;

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan Saksi DWIJO HADI RIYANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan para Tergugat masih memiliki hubungan kekerabatan yakni satu eyang (tunggal Mbah) dan berdasarkan keterangan Saksi WAGINEM yang menerangkan orang tua Pengugat (Mbah Suro) dan orang tua Tergugat I (Mbah Timopawiro) sejak dahulu tinggal di atas tanah obyek sengketa, maka fakta tersebut menjadi peristiwa hukum yang dapat menggambarkan asal-usul tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-20 dan P-21 yakni berupa undangan mediasi dari Badan Pertanahan Nasional Klaten kepada Penggugat dan para Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa sengketa antara Penggugat dan para Tergugat adalah sengketa waris yakni terkait harta peninggalan orang tua Penggugat dan orang tua para Tergugat berupa tanah obyek sengketa bukan sengketa tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sengketa waris adalah salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : "Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah";

Menimbang bahwa meskipun para Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 134 HIR berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, maka Hakim secara ex-officio dapat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan mengingat keyakinan yang dianut Penggugat dan para Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Hal 34 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 134 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang secara absolut mengadili perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.903.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Suharyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Nyoto Pramuko WB, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Suharyanti, S.H.

Ttd.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kln



Panitera Pengganti,

Ttd.

Nyoto Pramuko WB, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. PNBP Relas	Rp 70.000,00
3. Biaya Proses	Rp 75.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp1.495.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp 131.000,00
6. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
7. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
9. Penggandaan	Rp 72.000,00 +
Jumlah	Rp1.903.000,00

Hal 36 dari 36 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN KIn